



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 36/Pid.Sus/2016/PN.MAR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERI ABDUL AZIS Alias HERI;**
Tempat lahir : Telaga;
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Telaga, Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2016 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Marisa, sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2016 s/d tanggal 14 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 09 Agustus 2016 s/d tanggal 07 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 08 September 2016 s/d tanggal 06 November 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 07 November 2016 s/d tanggal 06 Desember 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum **KATRINAWATY LASENA, SH** beralamat di Gedung Perjuangan Guru PGRI Cabang Provinsi Gorontalo, Jalan Jambu Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 16 Agustus 2016 Nomor : 36/Pen.Pid/2016/PN. Mar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 36/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 09 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 36/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 09 Agustus 2016 tentang penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2016 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HERI ABDUL AZIS Alias HERI terbukti melakukan tindak pidana "perlindungan anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI ABDUL AZIS Alias HERI dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana tertuang dalam nota pembelaan Terdakwa;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa HERI ABDUL AZIS Alias HERI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2015 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 didalam kamar saksi SANTI ABDUL AZIS di Desa Telaga Kec. Popayato Kab. Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu Santi Abdul Azis yang masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan surat kelahiran Nomor : 140/TLG-484/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua atau ayah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari saksi Santi Abdul Azis sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 7504013101080276 tanggal 18 November 2015. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2015 sekira pukul 12.30 wita, awalnya Terdakwa HERI ABDUL AZIS sedang bersama dengan saksi SANTI hendak ke pasar, kemudian tiba-tiba Terdakwa menarik tangan SANTI untuk masuk kedalam kamar saksi SANTI dan dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa kemudian menutup pintu kamar tersebut kemudian saat saksi masih dalam keadaan berdiri Terdakwa langsung mengeluarkan celana saksi SANTI dan saksi SANTI mengatakan kepada Terdakwa "jangan papa" sambil berusaha menahan celananya tersebut dengan menggunakan tangannya kemudian setelah Terdakwa melihat saksi SANTI menahan celananya untuk tidak dilepaskan lalu Terdakwa memegang kedua tangan saksi SANTI dengan menggunakan tangan sebelah kemudian tangan yang satunya digunakan Terdakwa untuk melepaskan celana saksi SANTI kemudian setelah celana yang digunakan oleh saksi SANTI sudah terlepas Terdakwa mendorong saksi ke tempat tidur dan Terdakwa mulai membuka celana yang dikenakannya kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur, setelah berada diatas tempat tidur saksi SANTI menutup rapat kedua pahanya kemudian Terdakwa kembali memegang kedua tangan saksi SANTI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri membuka kedua paha saksi SANTI disaat Terdakwa membuka kedua paha saksi SANTI lalu saksi SANTI mengatakan kepada Terdakwa "jangan papa" kemudian Terdakwa mengatakan "ba diam ngana, kalo ngana bataria ngana papa mau pukul "(diam kamu kalau kamu teriak akan papa pukul)" setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi SANTI, saksi SANTI hanya diam dan menangis kemudian setelah kedua papa saksi SANTI terbuka lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi SANTI dan ketika alat kemaluan Terdakwa sudah masuk kedalam alat kemaluan saksi SANTI kemudian saksi SANTI mengatakan "sakit papa" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi SANTI "ba diam (diam)" kemudian Terdakwa langsung menindih saksi SANTI dan Terdakwa mulai memainkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sehingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) didalam alat kemaluan saksi SANTI. Dan setelah melakukan hal tersebut Terdakwa melihat alat kemaluan saksi SANTI mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SANTI "jangan bilang pa ti mama, kalo ngana bilang pa ti mama ngana papa mo pukul (jangan bilang mama, kalau kamu bilang mama nanti kamu papa pukul)" setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut saksi SANTI hanya menangis dan langsung memakai kembali celana yang telah Terdakwa lepaskan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SANTI ABDUL AZIS Alias SANTI hamil sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/56/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Agus Hasan, Sp.Og dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Tidak tampak tanda kekerasan pada permukaan tubuh (wajah koma badan koma tangan dan kaki).
- Tampak rambut pubis berwarna hitam titik
- Pemeriksaan vagina titik dua tampak robekan lama pada daerah selaput darah arah jarum jam dua belas koma jam tiga koma jam enam dan jam sembilan titik
- Pemeriksaan Ultrasonografi titik dua tampak janin hidup dalam kandungan koma usia kehamilan kira-kira dua puluh enam minggu titik

Kesimpulan :

Bahwa penderita dalam keadaan hamil dan terdapat robekan lama pada selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh persetubuhan titik

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SANTI ABDUL AZIS Alias SANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi korban di waktu siang hari pada bulan Juni 2015 di Desa Telaga Kec. Popayato Kab. Pohuwato, berawal dimana saat itu korban sementara ganti pakaian untuk pergi ke pasar, tiba-tiba saja Terdakwa masuk ke kamar korban, lalu memeluk korban dari belakang, sambil berdiri Terdakwa melepaskan atau menurunkan celana saksi namun korban menaikkan kembali celananya tetapi Terdakwa menurunkan lagi sambil berkata "badiam, kalo tidak papa mo pukul", selanjutnya korban dibaringkan di tempat tidur kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangannya mengangkat kedua paha korban dan saat itu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam vagina korban, lalu Terdakwa menaik turunkan pantatnya secara berulang-ulang hingga beberapa menit kemudian korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa di dalam vagina korban, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban sendiri di dalam kamar;
- Bahwa kejadian kedua setelah 3 (tiga) bulan kemudian, di waktu malam hari dimana saat itu korban sedang menonton TV di rumah Tante Wiwin Abjul, lalu Terdakwa datang menonton bersama-sama dengan korban, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa membuka celana korban, korban lalu berkata “jangan papa”, namun Terdakwa dengan keras menarik tangan kanan korban ke ruang tamu sehingga korban merasa ketakutan, lalu Terdakwa menyetubuhi korban dalam posisi berdiri dengan cara dimana kepala korban di tundukan ke depan, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam vagina korban, setelah itu korban kembali lagi ke ruang TV untuk memakai celana, kemudian korban tidur bersama Ucin, sedangkan Terdakwa pulang kerumah;
 - Bahwa kejadian yang ketiga kalinya di waktu siang hari pada bulan Oktober 2015, dimana saat itu Ibu korban sedang tidur di kamar bagian dapur sedangkan korban tidur di kamar depan, tiba-tiba saja Terdakwa sudah berada di dalam kamar korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana korban, lalu Terdakwa mengatakan “badiam” selanjutnya Terdakwa langsung menyetubuhi korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam vagina korban, setelah itu Terdakwa mengatakan “jangan bilang mama, kalo bilang papa mo pukul”;
 - Bahwa korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada kemaluannya setiap kali Terdakwa menyetubuhinya;
 - Bahwa korban merasa ketakutan dan tidak berdaya melawan Terdakwa karena Terdakwa sering memukul korban;
 - Bahwa korban tidak pernah disetubuhi orang lain selain Terdakwa, korban menyebut Lk. Ucon dalam pemeriksaan Penyidik karena diarahkan dan dipaksa oleh Terdakwa agar korban menyebut nama Ucon;
 - Bahwa saksi Ucin mengetahui perbuatan Terdakwa ketika Terdakwa menyetubuhi korban di rumah tante wiwin;
 - Bahwa setiap menyetubuhi korban, Terdakwa selalu dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban hamil dan telah melahirkan seorang anak pada bulan Februari 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MASNI SUMAILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa dan ibu kandung dari korban Santi;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah berkali-kali menyetubuhi anak kandungnya sendiri yakni korban Santi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, saksi baru mengetahuinya setelah diperiksa oleh Penyidik Polsesk Popayato;
- Bahwa Terdakwa setiap hari suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban hamil dan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum melahirkan, korban telah menikah dengan Lk. Habu yang merasa kasihan melihat korban hamil tanpa suami;
- Bahwa Lk. Habu tidak ada hubungan keluarga dengan saksi dan korban namun mau menikahi korban dan saksi melihat Lk. Habu adalah orang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi SATI BAHRUDIN Alias UCIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan PERBUATAN Terdakwa yang telah menyetubuhi anaknya sendiri yakni Santi Abdul Azis;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidur bersama dengan korban dan adik korban di rumah tante wiwin karena ibu korban sedang ke Marisa;
- Bahwa kejadian di rumah Tante Wiwin sekitar pertengahan bulan Juni 2015, hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi di waktu malam hari, dimana sewaktu saksi, korban dan adik korban yakni Wati, Santi Rahama serta Tante Nabo sedang menonton diruang TV dan saat saksi dan korban hendak tidur, tiba-tiba datang Terdakwa, lalu mengajak Santi untuk pulang ke rumah tetapi Santi tidak mau, lalu Terdakwa menanyakan kepada korban nonton film apa, namun korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban bunu saja televisi (matikan saja televisinya) dan saat itu korban langsung mematikan TV, kemudian korban berbaring di samping adiknya Wati yang sudah tertidur di depan TV, setelah itu Terdakwa pergi ke dapur untuk mematikan lampu dapur, lalu Terdakwa kembali datang berbaring di atas kepala korban dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi di bangunkan oleh korban untuk bertukaran posisi tidur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi saksi ditempati korban begitu pula sebaliknya dan sewaktu saksi sudah tertidur, saksi kaget Terdakwa meraba payudara sebelah kiri saksi, lalu saksi menepis tangan Terdakwa, saksi kemudian menghadap ke arah korban sambil menutup kepala dengan bantal, lalu saksi pura-pura tidur dan saat itu melihat Terdakwa mengeluarkan celana pendeknya, kemudian menuju arah korban yang sedang tidur dan langsung dengan kedua tangannya meremas-remas payudara korban dan saksi melihat korban saat itu hanya menangis;

- Bahwa setelah Terdakwa meremas-remas payudara korban, saksi melihat Terdakwa kemudian memaksa melepaskan celana yang digunakan korban, setelah celana korban lepas, Terdakwa membuka kedua paha korban lalu menyetubuhinya sambil menggoyang-goyang badannya dan beberapa menit kemudian saksi melihat Terdakwa menarik korban ke arah dapur, lalu saksi bangun mengintip mereka di pintu dapur dan melihat posisi korban saat itu berdiri sudah tersandar di dinding dapur sedang di peluk oleh Terdakwa dari depan, lalu Terdakwa langsung menyetubuhi korban, setelah itu saksi melihat Terdakwa dan korban menuju kamar Tante Wiwin, lalu saksi mendengar perkataan dari Terdakwa kepada korban, dimana saat itu terdakwa mengatakan " Kalau Ti' Ucin mo tanya bilang cuma Papa kase bangun (Kalau Ucin tanyakan, bilang Papa hanya membangunkan) dan setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban menangis, saksi tidak bertanya kepada korban karena saksi takut dipukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi WIWIN ABJUL Alias IBU WIWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghamili anak kandungnya sendiri yakni korban Santi Abdul Azis;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas cerita dari Pr.Sati Bahrudin alias Ucin sekitar pertengahan bulan Juni 2015 yang mengatakan sewaktu mereka tidur malam di rumah saksi, Pr. Ucin tidak bisa tidur karena terkejut melihat Terdakwa meremas-remas buah dada dari Santi Abdul Azis;
- Bahwa saksi Ucin tidak bercerita lebih lanjut tentang peristiwa tersebut karena saksi langsung memarahi saksi Ucin jangan sampai cerita tersebut jadi fitnah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pr. Santi Abdul Azis telah hamil setelah sebulan kemudian, saksi memperhatikan fisik korban dimana wajah korban sudah berubah dan perutnya mulai membesar;
 - Bahwa melihat adanya perubahan pada tubuh korban, saksi kemudian memanggil kakek korban bernama Mae, lalu saksi sampaikan kepadanya hal tersebut juga apa yang pernah diceritakan saksi Ucin dan setelah diitelusuri ternyata benar korban sedang hamil dan pada saat itulah Pr. Ucin mengatakan kepada saksi, dimana korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa sewaktu mereka tidur di rumah saksi;
 - Bahwa setahhu saksi, Terdakwa suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan;
 - Bahwa korban telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

benar;

5. Saksi ISMAIL AMILI Alias MAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghamili anak kandungnya sendiri yakni korban Santi Abdul Azis;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari cerita saksi Wiwin Abjul yang mengatakan kepada saksi "tidak ta'sala itu anak (korban)?, lalu saksi menjawab nanti saya selidiki;
- Bahwa Pr. Wiwin mengatakan tentang hal tersebut pada hari dan tanggal tidak di ingat lagi pada pagi hari tahun 2015, di rumah saksi di Desa Telaga Kecamatan Popayato Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi memperhatikan ada perubahan pada tubuh korban, perutnya mulai membesar, saksi curigai korban sudah hamil dan Pr. Wiwin juga mengatakan saat itu kepada saksi dimana Pr. Ucin mengatakan kepadanya payudara korban dipegang-pegang oleh Terdakwa, saksi kemudian berinisiatif menelepon Lk. Ram untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Popayato;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada korban, namun semua tetangga disekitar rumah korban sudah mengetahui bahwa korban hamil akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu setahu saksi , korban masih duduk dibangku SMP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi ASRINI SUMAILA Alias LUMMI, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan PERBUATAN Terdakwa yang telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang tidak lain adalah keponakan saksi yakni Santi Abdul Azis;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Pr. Wiwin;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada korban perihal tersebut;
- Bahwa korban hamil namun pada saat melahirkan saksi tidak melihat karena saksi sedang berada di kota Gorontalo;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memang sering mabuk-mabukan;
- Bahwa setahu saksi, korban telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Habu;
- Bahwa pada waktu kejadian korban masih duduk di bangku SMP kelas 1;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

7. Saksi ABDUL KARIM ADAM Alias UCON, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghamili anak kandungnya sendiri yakni korban Santi Abdul Azis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyetubuhi korban, saksi hanya mengetahui dari cerita yang berkembang di lingkungan sekitar;
- Bahwa saksi diupah oleh Terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk mengantar korban ke sekolah;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu korban sedang duduk di bangku kelas 1 SMP;
- Bahwa saksi sering bersama-sama dengan Terdakwa minum minuman keras sampai mabuk di rumah Terdakwa;
- Bahwa sudah lama Terdakwa meminta saksi untuk menikahi korban, namun saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri, yakni korban Santi Abdul Azis;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan pertama kali menyetubuhi korban, seingat Terdakwa, di rumah Terdakwa pertama-tama Terdakwa memegang tangan korban, kemudian menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar, lalu kemudian mendorongnya ke tempat tidur, setelah itu Terdakwa membuka celana korban dan celana Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dengan menaik turunkan pantatnya secara berulang-ulang sehingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada korban "jangan bilang mama, kalau tidak papa mau pukul kamu";
- Bahwa Terdakwa melihat korban menangis ketakutan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menyetubuhi korban di rumah Pr. Wiwin, saat itu Terdakwa kebetulan melintas di depan rumah Pr. Wiwin, kemudian mampir untuk menonton TV dan setelah selesai menonton Terdakwa kemudian menyetubuhi korban;
- Bahwa setiap kali hendak menyetubuhi korban, Terdakwa selalu memaksa korban;
- Bahwa setiap kali Terdakwa hendak menyetubuhi korban, Terdakwa melihat korban dalam keadaan ketakutan dan menangis;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setahu Terdakwa pada waktu itu korban masih duduk di bangku SMP kelas 1;
- Bahwa Lk. Ucon tidak pernah menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa korban Santi Abdul Azis adalah anak kandung Terdakwa yang pada saat kejadian masih duduk di bangku SMP kelas 1;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi korban secara berulang-ulang, dimana kejadian pertama di rumah Terdakwa tepatnya di kamar korban, awalnya di waktu siang hari pada bulan Juni 2015 di Desa Telaga Kec. Popayato Kab. Pohuwato, berawal dimana saat itu korban sementara ganti pakaian untuk pergi ke pasar, tiba-tiba saja Terdakwa masuk ke kamar korban, lalu memeluk korban dari belakang, sambil berdiri Terdakwa melepaskan atau menurunkan celana saksi namun korban menaikkan kembali celananya tetapi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menurunkan lagi sambil berkata “badiam, kalo tidak papa mo pukul”, selanjutnya korban dibaringkan di tempat tidur kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangannya mengangkat kedua paha korban dan saat itu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, lalu Terdakwa menaik turunkan pantatnya secara berulang-ulang hingga beberapa menit kemudian korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa di dalam vagina korban, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban sendiri di dalam kamar;
- Bahwa kejadian kedua setelah 3 (tiga) bulan kemudian, di waktu malam hari dimana saat itu korban sedang menonton TV di rumah Pr. Wiwin Abjul, lalu Terdakwa datang menonton bersama-sama dengan korban, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa membuka celana korban, korban lalu berkata “jangan papa”, namun Terdakwa dengan keras menarik tangan kanan korban ke ruang tamu sehingga korban merasa ketakutan, lalu Terdakwa menyetubuhi korban dalam posisi berdiri dengan cara dimana kepala korban di tundukan ke depan, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam vagina korban, setelah itu korban kembali lagi ke ruang TV untuk memakai celana, kemudian korban tidur bersama Ucin, sedangkan Terdakwa pulang kerumah;
 - Bahwa kejadian yang ketiga kalinya di waktu siang hari pada bulan Oktober 2015, dimana saat itu Ibu korban sedang tidur di kamar bagian dapur sedangkan korban tidur di kamar depan, tiba-tiba saja Terdakwa sudah berada di dalam kamar korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana korban, lalu Terdakwa mengatakan “ badiam “ selanjutnya Terdakwa langsung menyetubuhi korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam vagina korban, setelah itu Terdakwa mengatakan “jangan bilang mama, kalo bilang papa mo pukul”;
 - Bahwa setiap kali Terdakwa hendak menyetubuhi korban, Terdakwa selalu mengancam korban dan Terdakwa melihat korban sangat ketakutan dan menangis;
 - Bahwa dalam kesehariannya korban seringkali dipukul oleh Terdakwa sehingga ketika Terdakwa mengancam korban akan dipukul, maka korban sangat ketakutan dan tidak berdaya ketika Terdakwa menyetubuhinya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki pada bulan Februari 2016;
 - Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi korban, saat itu korban baru berusia 15 (lima belas) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*
3. *Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa HERI ABDUL AZIS Alias HERI telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap orang*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*";

Menimbang, bahwa dalam literatur Hukum Pidana dikenal ada 3 (tiga) jenis sengaja atau kesengajaan yaitu sengaja sebagai niat, sengaja sebagai maksud dan sengaja insaf akan kemungkinan, sedangkan menurut M.V.T (Memorie Van



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toelichting), isi yang utama dari kesengajaan adalah ada kehendak (willens) dan ada pengetahuan (wetens);

Menurut M.V.T pengertian kesengajaan adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu, harus menghayati/ mengerti (wetens) akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa merupakan suatu kesengajaan apabila pada saat melakukan suatu perbuatan, orang dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut serta konsekwensi hukum dari perbuatannya, kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/ Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap anasir unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mewujudkan suatu tindak pidana sehingga dalam unsur ini oleh karena mengandung lebih dari satu kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh alternatif perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak “ sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi korban secara berulang-ulang, dimana kejadian pertama di rumah Terdakwa tepatnya di kamar korban, awalnya di waktu siang hari pada bulan Juni 2015 di Desa Telaga Kec. Popayato Kab. Pohuwato, berawal dimana saat itu korban sementara ganti pakaian untuk pergi ke pasar, tiba-tiba saja Terdakwa masuk ke kamar korban, lalu memeluk korban dari belakang, sambil berdiri Terdakwa melepaskan atau menurunkan celana korban namun korban menaikkan kembali celananya tetapi Terdakwa menurunkan lagi sambil berkata “badiam, kalo tidak papa mo pukul”, mendengar hal itu korban merasa ketakutan dan menangis. Selanjutnya Terdakwa membaringkan korban di tempat tidur kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengangkat kedua paha korban lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban kemudian menaikturunkan pantatnya secara berulang-ulang hingga beberapa menit kemudian korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Terdakwa di dalam vagina korban, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban sendiri di dalam kamar;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bulan setelah kejadian yang pertama, Terdakwa kembali menyetubuhi korban pada malam hari di rumah saksi Wiwin Abjul. Terdakwa datang ke rumah Wiwin Abjul dimana korban sedang menonton TV bersama-sama dengan saksi Sati Bahrudin Alias Ucin dan adik korban bernama Wati, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa menyuruh korban mematikan TV, setelah Terdakwa melihat saksi Ucin tertidur, Terdakwa kemudian menghampiri korban dan membuka celana korban, korban lalu berkata “jangan papa”, namun Terdakwa dengan keras menarik tangan kanan korban ke ruang tamu sehingga korban menangis karena merasa ketakutan, lalu Terdakwa menyetubuhi korban dalam posisi berdiri dengan cara dimana kepala korban di tundukan ke depan, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam vagina korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban “kalau Ucin bertanya bilang saja Papa hanya membangunkan”, selanjutnya korban kembali lagi ke ruang TV untuk memakai celana, kemudian korban tidur bersama Ucin, sedangkan Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi di waktu siang hari pada sekitar bulan Oktober 2015, dimana saat itu Ibu korban sedang tidur di kamar bagian dapur sedangkan korban tidur di kamar depan, tiba-tiba saja Terdakwa sudah berada di dalam kamar korban, Terdakwa kemudian mendekati korban dan langsung melepaskan celana korban, lalu Terdakwa mengatakan “badiam”, selanjutnya Terdakwa langsung menyetubuhi korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam vagina korban;

Menimbang, bahwa setelah menyetubuhi korban, Terdakwa mengatakan “jangan bilang mama, kalo bilang papa mo pukul”, mendengar hal tersebut korban hanya terdiam karena ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah (RSUD) Kabupaten Pohuwato Nomor: 045.2/VER/RSUD-PHWT/56/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS HASAN, Sp.Og dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pohuwato, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita dalam keadaan hamil dan terdapat robekan lama pada selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh persetubuhan titik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki pada bulan Februari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan sebagaimana telah diuraikan diatas, korban masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Surat Kelahiran Nomor 140/TLG-484/XII/2015 yang ditandatangani Kepala Desa Telaga dimana disebutkan korban Santi Abdul Azis Lahir pada tanggal 17 Mei 2000, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, korban dikategorikan masih tergolong **anak**;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, telah nyata bahwa awalnya korban menolak untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun setiap kali Terdakwa menyetubuhi korban, Terdakwa selalu mengatakan "Badiam ngana, kalo tidak papa mo pukul", ucapan Terdakwa tersebutlah yang membuat korban merasa tidak berdaya melawan Terdakwa karena korban diliputi rasa ketakutan mendengar ancaman Terdakwa, karena dalam keseharian korban dengan Terdakwa, Terdakwa sering memukul korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi menurut hukum";

Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar korban Santi Abdul Azis adalah merupakan anak kandung korban, hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh saksi Masni Sumaila yang merupakan ibu kandung korban sekaligus isteri dari Terdakwa bahwa korban Santi Abdul Azis adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara hasil perkawinan Terdakwa dengan saksi Masni Sumaila, hal tersebut ditegaskan pula dalam foto copy kartu keluarga nomor : 7504013101080276 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil RATNAWATI TULIE, SH yang dikeluarkan pada tanggal 18 Novemebr 2015, dimana dalam kartu keluarga tersebut disebutkan bahwa atas nama Santi Abdul Azis lahir pada tanggal 17 Mei 2000, adalah anak dari seorang ayah bernama Heri Abdul Azis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, unsur "*Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan ancaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa perihal permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah Terdakwa uraikan dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan serta telah merusak masa depan korban;
- Terdakwa adalah ayah kandung korban yang berkewajiban memberikan kasih sayang, perawatan, perlindungan dan arasa aman terhadap korban bukan malah merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan sebagai pembelajaran dan perenungan bagi Terdakwa agar menyesali kesalahannya dan menyadari tanggung jawabnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan korban dan saksi Masni Sumaila telah nyata bahwa Terdakwa sebagai orang tua tidaklah menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai ayah, Terdakwa sering berperilaku kasar terhadap korban dengan cara memukul korban jika melakukan kesalahan sekecil apapun. Terdakwa hampir setiap harinya minum minuman keras sehingga Terdakwa yang seharusnya menjadi panutan bagi korban selaku seorang ayah malah menunjukkan contoh perilaku buruk dan dan perilaku amoral yang begitu tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri secara berulang kali. Perbuatan Terdakwa tersebut sama sekali tidak mencerminkan perbuatan seorang ayah yang sepatutnya memberi cinta dan kasih sayang serta penjagaan terhadap seorang anak, Terdakwa sama sekali tidak menggubris penolakan korban dan bahkan tidak sedikitpun merasa iba dan tersadar setiap kali melihat korban menangis ketakutan ketika Terdakwa menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kiranya pidana yang akan dijatuhkan telah bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERI ABDUL AZIS Alias HERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengancam anak kandungnya untuk melakukan persetubuhan dengannya"**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, oleh FIRDAUS ZAINAL, SH, sebagai Hakim Ketua, HAMSURAH, SH dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MASITA MONOARFA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh MUH. MUSDAR, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

TTD

HAMSURAH, SH

TTD

KRISTIANA R.S.D., SH

Hakim Ketua,

TTD

FIRDAUS ZAINAL, SH

Panitera Pengganti

TTD

MASITA MONOARFA, SH

TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
PANITERA,

SAMSURI, S.H.

Nip: 196709281993031014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)